

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
JEMBRANA  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TANGGAL : 21 APRIL 2026  
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2025

---

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bupati Jembrana telah menyampaikan LKPJ Bupati Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Jembrana yang memuat gambaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dengan hasil pembahasan berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah. Untuk itu, DPRD Kabupaten Jembrana sebagaimana fungsinya khususnya pada fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan atas LKPJ Bupati Tahun 2025 bersama Sekda dan seluruh kepala perangkat daerah dan hasil pembahasannya dilaporkan dan disepakati dalam rapat paripurna menjadi rekomendasi DPRD. DPRD berharap segala catatan, saran dan rekomendasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh Bupati dan jajarannya sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian, seluruh hasil pembahasan LKPJ tersaji sebagai berikut

1. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025

- A. Pendapatan Daerah

Untuk tahun 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana ditargetkan sebesar Rp 1.172.076.935.948,29 (*satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen*). terealisasi sebesar Rp1.197.505.724.382,30 (*satu triliun seratus*

*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh sen)* atau melampaui target sebesar 102,16%

Adapun gambaran pada setiap komponen pendapatan daerah yaitu:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget Rp 230.813.319.998,29 (*dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen*), terealisasi sebesar Rp244.572.715.955,30 (*dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh sen*) atau tercapai sebesar 105,96% yang berarti melebihi target yang ditetapkan.
- (2) Pendapatan Transfer, merupakan komponen dari Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah itu sendiri dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Target Pendapatan Transfer sebesar Rp.941.263.615.950,00 (*sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk tahun 2025 realisasinya sebesar Rp.952.933.008.427,00 (*sembilan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*) atau 101,23%

#### B. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.174.936.765.696,15 (*satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah lima belas sen*) dari target belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp.1.244.930.460.129,64 (*satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen*) atau terealisasi 94,37%

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi yang ditargetkan sebesar Rp.992.428.922.791,64 (*sembilan ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh empat sen*) dan capaian realisasinya sebesar Rp.935.799.803.187,30 (*sembilan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan*

*ratus tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh sen) atau 94,29%.*

Untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp.103.896.423.659,00 (*seratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.97.503.400.029,85 (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta empat ratus ribu dua puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen*) atau 93,84%.

Belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp.8.277.809.380,00 (*delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.1.326.428.180,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan seratus delapan puluh rupiah*) atau 16,02%,

Terakhir Belanja transfer yang dianggarkan sebesar Rp.140.327.304.299,00 (*seratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan capaian realisasi sebesar Rp.140.307.134.299,00 (*seratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau 99,98%.

### C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.78.253.524.181,35 (*tujuh puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh lima sen*), terealisasi sebesar Rp.76.253.524.181,35 (*tujuh puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh lima sen*) atau 97,44%.

Pada laporan kinerja pertanggungjawaban Saudara Bupati terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar

Rp.5.400.000.000,00 (*lima miliar empat ratus juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) atau terealisasi 62,96%, berupa pemberian pinjaman daerah.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yang didasarkan atas indikator kinerja berdasarkan urusan pelaksanaan pemerintah.

Melihat pada realisasi pendapatan melebihi anggaran dan realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana menunjukkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien, dengan SiLPA positif yang dapat digunakan untuk kegiatan lain atau meningkatkan cadangan daerah.

LKPJ 2025 ini merupakan laporan kinerja Bupati Jembrana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang menggambarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan capaian kerjanya. Untuk hal tersebut kami melihat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Bupati beserta jajarannya yang kami sampaikan sebagai Rekomendasi LKPJ Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Secara umum PAD Jembrana meningkat dari target yang ditetapkan, namun evaluasi kami terhadap beberapa target seperti PBBP2, BPHTB, Pendapatan BLUD dan lain-lain ada beberapa item yang menurun di Tahun 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Perangkat Daerah Pengampu PAD. Kita sadari bahwasanya PAD merupakan amunisi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga kedepan kami tidak ingin adanya penurunan pelayanan dengan alasan berkurangnya PAD.
2. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, kami rekomendasikan agar seluruh jajaran Perangkat Daerah bergerak bersama-sama untuk melakukan update data langsung ke wajib pajak khususnya pada wajib pajak PBBP2. Update data wajib pajak PBBP2 akan berimbas pada peningkatan potensi PAD yang cukup signifikan. Hal ini tentunya diperlukan kebijakan khusus, semangat dan tanggung jawab yang sama pada semua jajaran Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD, DPRD Kabupaten Jembrana meminta kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menyediakan sarana atau media informasi penerimaan PAD yang Realtime dan dapat diakses oleh DPRD, sehingga setiap saat kami mengetahui perkembangan perolehan setiap komponen PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

4. Terhadap kondisi Rumah Sakit Umum Negara, kami memahami kesulitan kondisi keuangan yang dialami. Oleh karenanya kami meminta kepada Bupati Jembrana untuk dapat memberikan alokasi anggaran guna menyelesaikan Hutang yang ada sehingga dapat meningkatkan kembali layanan kesehatan pada masyarakat. Kami mendorong anggaran SiLPA 2025 digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah sakit dan program kerja Perangkat Daerah lainnya.
5. Mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat saat ini sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat di pedesaan. Oleh karenanya kami merekomendasikan agar pelayanan di puskesmas-puskesmas ditingkatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Demikian beberapa poin penting yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi kepada Sdr. Bupati guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan masyarakat Jembrana yang Maju, Harmoni dan Bermartabat.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M